



**BUPATI SORONG SELATAN  
PROVINSI PAPUA BARAT**

**PERATURAN BUPATI SORONG SELATAN  
NOMOR : .16.. TAHUN 2020**

**T E N T A N G**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 09 TAHUN 2019  
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN SORONG SELATAN TAHUN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SORONG SELATAN**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 09 Tahun 2019, telah ditetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020;
  - b. bahwa sesuai ketentuan pasal 285 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah dapat diubah dalam hal sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan sehingga Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu di lakukan perubahan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sorong Selatan.
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pemerintah Daerah Berhak menetapkan Peraturan Daerah dan Peraturan – Peraturan lain untuk melaksanakan Otonomi dan Tugas Pembantuan;
  2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);
  3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pengunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Mampi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);

- 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
- 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
- 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 8 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- 9 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;);
- 10 Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional;
- 11 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437
- 12 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
- 13 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evalausi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;
- 17 Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2016 tentang Penetapan RPJPD Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2005-2025;
- 18 Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2016 tentang Penetapan RPJMD Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2016-2021.

31

## MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 09 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SORONG SELATAN TAHUN 2020**

### Pasal 1

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Nomor 09 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2020, diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

### Pasal 2

RKPD Perubahan Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 menjadi bahan penyusunan Kebijakan Umum APBD-P (KUA) dari Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Tahun 2020.

### Pasal 3

Peraturan Bupati mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sorong Selatan

Di tetapkan di : Teminabuan  
Pada tanggal : 01 Agustus 2020

BUPATI SORONG SELATAN

  
SAMSUDIN ANGGILILI

Di Undangkan di : Teminabuan  
Pada tanggal : \_\_\_\_\_

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SORONG SELATAN

**DANCE YULIAN FLASSY, SE, M.Si**  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19630712 199610 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN SORONG SELATAN TAHUN 2020 NOMOR :